



D
pt

h Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:;
2. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: tanggal 24 Maret 2022 dengan Akta Cerai Nomor: tertanggal 13 April 2022;
3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa selanjutnya pada akta cerai pemohon tertulis nama: **Pemohon** yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

h Agung Republik Indonesia

dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, meniatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen pribadi pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk proses pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **Pemohon** dalam Akta Cerai Nomor: tertanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara *a quo* adalah perkara *ex-partei* berupa permohonan volunter yaitu Perubahan Biodata Akta Cerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

h Agung Republik Indonesia

Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon, , NIK:, tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon, , an. KK. , Nomor:, tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon, , Nomor, tanggal 05 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU), Pemohon, , Nomor 04 Mu 0167163, tanggal 17 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, SMU Diponegoro Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Akta Cerai, Pemohon, Pemohon dengan , Nomor, tanggal 13 April 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5) ;

B.SAKSI.

Saksi 1,, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk proses pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dulunya punya suami bernama , namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Tulungagung sekitar 1 tahun yang lalu dan selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

h Agung Republik Indonesia

- Bahwa setahu saksi pada akta cerai pemohon tertulis nama: Pemohon yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa setahu saksi nama yang benar yaitu sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon ;

Saksi 2,, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon,

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk proses pernikahan;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dulunya punya suami bernama , namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Tulungagung sekitar 1 tahun yang lalu dan selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi ;

- Bahwa setahu saksi pada akta cerai pemohon tertulis nama: Pemohon yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa setahu saksi nama yang benar yaitu sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.5), Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama , maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* dan dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon yang telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair dan tidak ada lawan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Akte Cerai dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Akte Cerai Nomor 0680/AC/2022/PA.TA tanggal 13 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2512/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 24 Maret 2022, tertulis nama Pemohon Pemohon, padahal yang sebenarnya adalah binti SIAWOKO;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya termasuk dokumen untuk pernikahan Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 seperti terurai dalam duduk perkaranya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

h Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menentukan (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. (2) Dalam hal ketersediaan buku nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
- b. Menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
- c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret, dan
- d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas diatas kata yang salah;

Menimbang bahwa yang menyangkut kesalahan penulisan biodata yang termuat pada Akta Cerai merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung; (bukti P.1), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Pemohon dan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 15 November 2006 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan bercerai pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2512/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

h Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon mohon perubahan biodata yang ternyata ada kesalahan penulisan di dalam Akta Cerainya,
- Bahwa dalam Akta Cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis nama Pemohon, yang sebenarnya adalah nama ;
- Bahwa Pemohon mengubah biodata pada akta cerainya dalam rangka mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk keperluan mengurus pernikahan Pemohon,

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai (bukti P5) tidak mengurangi isi keautentikan Akta Cerai tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata akte cerai tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut sangat merugikan Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon dalam mengurus pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

h Agung Republik Indonesia

seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini.

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 0680/AC/2022/PA.TA tertanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tulungagung dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.TA



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hakim Anggota

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	190.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.